



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangkan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/ 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
027/02 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib administrasi pengadaan dan pengelolaan barang/jasa di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Nomor 027/02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dirubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 027/02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 027 / 02 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Nomor 027 / 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar pada lampiran, nomor urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

2. TWEYRIYANTI NUZULITA S, S.Psi., M.M.

Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 4 Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Pegawai yang bersangkutan.